



PUTUSAN

Nomor 92/PID.SUS/2017/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Wenny Putri Anggriawan Pgl Putri Binti Irwan
Tempat lahir : Padang
Umur/Tanggal lahir : 22 / 28 Juni 1994
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Purus IV RT.003 RW.004 No. 47 Kel. Purus
Kec. Padang Barat Kota Padang
Agama : Islam
Pekerjaan : Dagang

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;
Terdakwa tidak didampingi Penasihat hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 92/PID.SUS/2019/PT PDG tanggal 19 Juni 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini di tingkat banding;
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum, No.Reg.Perkara:PDM-104/EUH.2/PDANG/02/2017, tanggal 6 Februari 2017, Terdakwa didakwa telah melakukan perbuatan pidana yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa Wenny Putri Anggriawan Pgl. Puti Binti Irwan selaku pedagang produk kosmetik pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2016 sekira jam 15.00 wib atau pada waktu lain dalam bulan Mei 2016 bertempat di Toko Kosmetik Putri Cantik Shop di Pantai Purus I RT.002 RW. 002 Kelurahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purus Kecamatan Padang Barat Kota Padang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi berupa 116 (seratus enam belas) macam kosmetik dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1), perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2016 sekira jam 14.30 wib saksi Putra Gusrianto, S.Farm,Apt bersama-sama dengan Nurita Dahlia, SH, Hilda Novita, SH, Dra. Armawati Anwar, Apt datang ke Toko Kosmetik Putri Cantik Shop di Pantai Purus I RT.002 RW. 002 Kelurahan Purus Kecamatan Padang Barat Kota Padang milik terdakwa Wenny Putri Anggriawan Pgl. Puti Binti Irwan, selanjutnya saksi Putra Gusrianto, S.Farm, Apt memperlihatkan Surat Tugas dalam rangka pengawasan terhadap produk kosmetik tanpa izin edar / illegal kepada saksi Salfari Fauza Agusti Pgl. Eva yang pada saat itu sedang berada di Toko Kosmetik Putri Cantik Shop milik Terdakwa tersebut, setelah itu saksi Putra Gusrianto, S.Farm, Apt melakukan pemeriksaan setempat di Toko KosmetikPutri Cantik Shop milik Terdakwa, selanjutnya sekira jam 15.00 wib saksi Putra Gusrianto, S.Farm, Apt menemukan 13 (tiga belas) macam produk kosmetik yang dicurigai tanpa izin edar dari BPOM RI berupa:

1. Fleecy Coffee sebanyak 7(tujuh) bungkus.
2. Lip Balm Revlon sebanyak 10 (sepuluh) pcs.
3. White Night Cream sebanyak 3(tiga) kotak.
4. Lotion Susu Domba sebanyak 6(enam) kotak.
5. New 24 K sebanyak 4(empat) bungkus,
6. Meilibahenlin sebanyak 4(empat) kotak
7. Eyeliner Brow Brush sebanyak 5(lima) pcs.
8. Whitening Serum Gold sebanyak 3(tiga) kotak.
9. a – DHA Beauty Care sebanyak 3(tiga) kotak.
10. Lulur Susu Domba Thailand sebanyak 5(lima) botol
11. L- Glutathione sebanyak 3(tiga) tube.
12. Roro Mendut Lulur sebanyak 3(tiga) bungkus.
13. NYX NEW NUEVO NOUVEAN sebanyak 3(tiga) pcs.

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 92/PID.SUS/2017/PTPDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya saksi Putra Gusrianto, S.Farm, Apt membuka website BPOM RI “<http://cekbpom.pom.go.id> dan [http://notifikos.pom.go.id/bpom-notifikasi/product](http://notifikos.pom.go.id/bpom-notifikasi/product_list.pho) list.pho “ ternyata 13(tiga belas) macam produk kosmetik milik Terdakwa tersebut diatas tidak terdaftar dalam Register BPOM RI dan tidak memiliki izin edar dari BPOM RI atau illegal, setelah itu saksi Putra Gusrianto, S.Farm, Apt bertanya kepada saksi Salfari Fauza Agusti Pgl. Eva apakah ada tempat lain untuk menyimpan produk kosmetik milik Terdakwa, dan pada saat itu saksi Salfari Fauza Agusti Pgl. Eva menjelaskan kepada saksi Putra Gusrianto, S.Farm, Apt bahwa selain di Toko Kosmetik Putri Cantik Shop, Terdakwa juga menyimpan kosmetik di rumah tinggalnya di Purus IV RT. 003 RW. 004 No. 47 Kel. Purus Kecamatan Padang Barat Kota Padang, setelah itu saksi Putra Gusrianto, S.Farm, Apt bersama-sama Nurita Dahlia, SH, Hilda Novita, SH, Dra. Armawati Anwar, Apt didampingi oleh saksi Salfari Fauza Agusti Pgl. Eva melakukan pemeriksaan terhadap produk kosmetik milik Terdakwa yang disimpan di rumah tinggalnya tersebut, selanjutnya saksi Putra Gusrianto, S.Farm, Apt menemukan 103 (seratus tiga) macam produk kosmetik yang diduga tidak memiliki izin edar dari BPOM RI berupa : -

1. Rouge Edition veluet sebanyak 24 (dua puluh) pcs.
2. Naturgo Masker sebanyak 4 (empat) box.
3. Matte me lip sebanyak 23 (dua puluh tiga) pcs
4. Matte Kiss Beauty sebanyak 22 (dua puluh dua) pcs.
5. La Widta Temulawa kcr sebanyak 10 (sepuluh) kotak.
6. Shisedo Mask sebanyak 11 (sebelas) kotak.
7. Widya Collagen cr sebanyak 4 (empat) kotak
8. Deoonard sebanyak 4 (empat) kotak
9. Sabun K Brother sebanyak 6 (enam) pcs.
10. Super Whitening soap k Brother sebanyak 30 (tiga puluh) lusin.
11. Collagen Plus Vit E sebanyak 137 (seratus tiga puluh tujuh) pcs.
12. Temulawak New cr sebanyak 9 (sembilan) lusin.
13. Dr.EricSilkinBodycare sebanyak 8 (delapan) botol.
14. Bath Manager Spa sebanyak 15 (lima belas) botol.
15. Temulawak new Cream sebanyak 6 (enam) kotak.
16. Naturgo sebanyak 50 (lima puluh) sach.

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 92/PID.SUS/2017/PTPDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17. Hip Up Cream sebanyak 3 (tiga) kotak.
18. Mac Powder Cake sebanyak 8 (delapan) kotak.
19. KrimRacikanApoteker HN sebanyak 17 (tujuh belas) set.
20. Kiss Beauty Eye Shadow sebanyak 6 (enam) set.
21. Toner Collagen Plus Vit E sebanyak 6 (enam) kotak.
22. K Brother Super Whitening Soap sebanyak 11 (sebelas) pcs.
23. BulusPutih oil sebanyak 10 (sepuluh) botol.
24. Gluta Milky Lotion sebanyak 3(tiga) botol.
25. Natural 99 sebanyak 12 (dua belas) botol.
26. Deonard Cream sebanyak 6 (enam) kotak.
27. K Brother Rice Cream sebanyak 7 (tujuh) kotak.
28. Naked 3 lip balm sebanyak 15 (lima belas) pcs.
29. Fruitamin Soap sebanyak 7 (tujuh) kotak.
30. Collagen Crystal Eyemask sebanyak 12 (dua belas) sach.
31. Love berry eye shadow sebanyak 4 (empat) kotak.
32. Vitamin C + Collagen sebanyak 6 (enam) kotak.
33. Nyx Lips Cair sebanyak 1(satu) kantong.
34. Naked 4 sebanyak 2 (dua) kotak.
35. Deonard sebanyak 7 (tujuh) kotak.
36. Deonard Gold Soap sebanyak 6 (enam) botol.
37. Gluta panacea sebanyak 2 (dua) botol..
38. RacikanApoteker HN cr sebanyak 11 (sebelas) set.
39. Temulawak Gold cr sebanyak 11 (sebelas) kotak.
40. Temulawak Cream sebanyak 5 (lima) kotak.
41. Transparant Soap sebanyak 31 (tiga puluh satu) buah.
42. DR Gold Asli sebanyak 9 (sembilan) kotak
43. DR New sebanyak 9 (sembilan) kotak.
44. Golden V Days sebanyak 3 (tiga) kotak.
45. Esther Transparat Beauty Soap sebanyak 1(satu) pak.
46. Egg White Peel OFF Mask sebanyak 9 (sembilan) botol.
47. Naked 3 sebanyak 4 (empat) pcs.
48. Collagen Crystal Eye mask sebanyak 11 (sebelas) sach.
49. Protein Lemon sebanyak 7 (tujuh) bungkus.
50. Green Tea essence Eye Cream sebanyak 3 (tiga) kotak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51. Davis Cosmetics sebanyak 1(satu) pak.
52. Clariderm Astringent sebanyak 5 (lima) botol.
53. Hydroquinonvetionin Baby Face sebanyak 3 (tiga) kotak.
54. Kose Brow Pensil sebanyak 10 (sepuluh) botol.
55. Davis Pensil sebanyak 31 (tiga puluh satu) buah.
56. Ponds pensil sebanyak 44 (empat puluh empat) buah.
57. White magiv Night Cream Obo sebanyak 18 (delapan belas) kotak.
58. Vit C + Collagen Nano sebanyak 1 (satu) box.
59. Temulawak New Transparant Soap sebanyak 8 (delapan) kotak.
60. Gluta Panacea B&V sebanyak 1(satu) box.
61. 3 D Tint Lip Gloss sebanyak 96 (sembilan puluh enam) pcs.
62. BB Lipgloss sebanyak 16 (enam belas) pcs.
63. Cherry Picking sebanyak 10 (sepuluh) pcs.
64. Mermaid Eyeliner sebanyak 7 (tujuh) kotak.
65. MAC Sweet Kiss Blush sebanyak 2 (dua) kotak.
66. NYX Eyeliner Cr sebanyak 4 (empat) kotak.
67. Naked 8 dompet sebanyak 5 (lima) pcs.
68. Xixiu Mascara sebanyak 15 (lima belas) pcs.
69. BB 3 D lipstick sebanyak 8 (delapan) pcs.
70. MAC Powder cake sebanyak 3 (tiga) kotak.
71. DearyYeians 2 in 1 sebanyak 21 (dua puluh satu) pcs.
72. NYX 3 D Lipstik sebanyak 16 (enam belas) pcs.
73. Wow Romantic besar sebanyak 7 (tujuh) pcs.
74. Bath Manadur Spa sebanyak 7 (tujuh) botol.
75. Deoonard sebanyak 2 (dua) kotak.
76. MN Generation 11 sebanyak 3 (tiga) kotak.
77. Kiss Proot sebanyak 6 (enam) pcs.
78. MAC Rouge Fashion Color sebanyak 2 (dua) kotak.
79. Naked 6 sebanyak 2 (dua) kotak.
80. Naked 6 Eyeliner gel sebanyak 4 (empat) pcs.
81. My Lip Fint Pack sebanyak 9 (sembilan) pcs.
82. Relian mascara sebanyak 5 (lima) kotak.
83. 3 D tint kiss Beauty sebanyak 46 (empat puluh enam) pcs.
84. Temulawak New Cream sebanyak 41 (empat puluh satu) pcs.

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 92/PID.SUS/2017/PTPDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

85. Temulawak New Transparant Soap sebanyak 25 (dua puluh lima) pcs.
86. Walet Super Bleacing Glutathine sebanyak 3 (tiga) botol.
87. Walet Super + Vit C&E sebanyak 7 (tujuh) botol.
88. Walet Super + SPF 30 sebanyak 4 (empat) botol.
89. Mahkota Indah sebanyak 18 (delapan belas) botol.
90. BSY Color Shine sebanyak 8 (delapan) botol.
91. NYX Ungu sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) pcs.
92. NYX Kuning sebanyak 21 (dua puluh satu) pcs.
93. NYX Merah sebanyak 14 (empat belas) pcs.
94. Magic Shine sebanyak 8 (delapan) pcs.
95. Naked 6 sebanyak 7 (tujuh) pcs.
96. KR Kovite sebanyak 5 (lima) pcs.
97. Kiss Beauty Crstal Shine 24 Hours Long sebanyak 48 (empat puluh delapan) pcs.
98. NYX Long lasting sebanyak 8 (delapan) pcs.
99. NYX Butter Lipstik sebanyak 23 (dua puluh tiga) pcs.
100. Lip Gloss sebanyak 27 (dua puluh tujuh) pcs.
101. Dona Lip Stik sebanyak 13 (tiga belas) pcs.
102. Dear Darling Tiny sebanyak 4 (empat) pcs.
103. Kiss Beauty 2 in 1 sebanyak 7 (tujuh) pcs.

Selanjutnya saksi Putra Gusrianto, S.Farm, Aptmembuka kembali website BPOM RI “ <http://cekbpom.pom.go.id> dan <http://notifikos.pom.go.id/bpom-notifikasi/product> list.pho “ dan hasilnya ternyata 103 (seratus tiga) macam produk kosmetik milik Terdakwa yang disimpan di rumah tinggalnya dimaksud juga tidak terdaftar dalam Register BPOM RI dan tidak memiliki izin edar dari BPOM RI atau illegal, setelah itu Penyidik PPNS BPOM Padang melakukan penyitaan terhadap 116 (seratus enam belas) macam produk kosmetik milik Terdakwa yang tidak memiliki izin edar dari BPOM RI tersebut guna proses hukum selanjutnya. ;

Bahwa 116 (seratus enam belas) macam produk kosmetik milik Terdakwa seperti diuraikan diatas merupakan sediaan farmasi, yang tidak terdaftar dalam Register BPOM RI dan tidak memiliki izin edar dari BPOM RI atau illegal yang dijual/diedarkan Terdakwa di Toko kosmetik Putri Cantik Shop, hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 106 ayat (1) UU RI Nomor 36 Tahun

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 92/PID.SUS/2017/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 Tentang Kesehatan yang menyatakan bahwa sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar, yang mana berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1176 Tahun 2010 Tentang Notifikasi Kosmetik menyatakan bahwa Izin Edar sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) berupa Notifikasi selanjutnya Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1176 Tahun 2010 menyatakan bahwa Notifikasi dilakukan sebelum kosmetik beredar oleh pemohon kepada Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan RI. ;

Bahwa sebelum dilakukan penindakan secara hukum terhadap terdakwa Wenny Putri Anggriawan Pgl. Putri Binti Irwan selaku pedagang produk kosmetik, terlebih dahulu pada hari Jum'at tanggal 18 September 2015, sewaktu petugas BPOM Padang melakukan pemeriksaan setempat, pada saat itu petugas BPOM Padang menemukan produk kosmetik tanpa izin edar dari BPOM RI diedarkan/dijual Terdakwa di Toko Kosmetik Cantik Shop milik Terdakwa, selanjutnya petugas BPOM Padang memperingatkan kepada Terdakwa untuk tidak menjual/mengedarkan produk kosmetik tanpa izin edar dari BPOM RI dimaksud, selanjutnya Terdakwa membuat dan menanda tangani Surat Pernyataan bermaterai 6000 tertanggal 22 September 2015 yang isinya pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tidak akan menyediakan/ menjual/mengedarkan produk kosmetik/obat tradisional tanpa izin edar dari BPOM RI, namun peringatan petugas BPOM Padang dimaksud tidak diindahkan Terdakwa dan Terdakwa masih mengedarkan/ menjual produk kosmetik tanpa izin edar dari BPOM RI dimaksud kepada masyarakat umum di Toko Kosmetik Cantik Shop.

Perbuatan terdakwa Wenny Putri Anggriawan Pgl. Putri Binti Irwan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 jo Pasal 106 ayat (1) UU RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa sesuai Surat Tuntutan Pidana No. Reg. Perk:PDM-104/EUH.2/PDANG/02/2017, tanggal 18 April 2017 Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana atas Terdakwa yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa Wenny Putri Anggriawan Pgl. Putri Binti Irwan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 92/PID.SUS/2017/PTPDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja mengedarkan sediaan farmasi, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 jo 106 ayat (1) UU RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Wenny Putri Anggriawan Pgl. Putri Binti Irwan berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan **denda sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) subsidair selama 3(tiga) bulan kurungan.**

3. Menyatakan barang bukti berupa 116 (seratus enam belas) macam kosmetik tanpa izin edar dari BBPOM RI dengan perincian sebagai berikut :

1. Fleecy Coffee sebanyak 7(tujuh) bungkus.
2. Lip Balm Revlon sebanyak 10 (sepuluh) pcs.
3. White Night Cream sebanyak 3(tiga) kotak.
4. Lotion Susu Domba sebanyak 6(enam) kotak.
5. New 24 K sebanyak 4(empat) bungkus,
6. Meilibahenlin sebanyak 4(empat) kotak
7. Eyeliner Brow Brush sebanyak 5(lima) pcs.
8. Whitening Serum Gold sebanyak 3(tiga) kotak.
9. a – DHA Beauty Care sebanyak 3(tiga) kotak.
10. Lulur Susu Domba Thailand sebanyak 5(lima) botol
11. L- Glutathione sebanyak 3(tiga) tube.
12. Roro Mendut Lulur sebanyak 3(tiga) bungkus.
13. NYX NEW NUEVO NOUVEAN sebanyak 3(tiga) pcs.
14. Rouge Edition veluet sebanyak 24 (dua puluh) pcs.
15. Naturgo Masker sebanyak 4 (empat) box.
16. Matte me lip sebanyak 23 (dua puluh tiga) pcs
17. Matte Kiss Beauty sebanyak 22 (dua puluh dua) pcs.
18. La Widta Temulawa kcr sebanyak 10 (sepuluh) kotak.
19. Shisedo Mask sebanyak 11 (sebelas) kotak.
20. Widya Collagen cr sebanyak 4 (empat) kotak
21. Deonard sebanyak 4 (empat) kotak
22. Sabun K Brother sebanyak 6 (enam) pcs.
23. Super Whitening soap k Brother sebanyak 30 (tiga puluh) lusin.
24. Collagen Plus Vit E sebanyak 137 (seratus tiga puluh tujuh) pcs.
25. Temulawak New cr sebanyak 9 (sembilan) lusin.

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 92/PID.SUS/2017/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Dr.EricSilkinBodycare sebanyak 8 (delapan) botol.
27. Bath Manager Spa sebanyak 15 (lima belas) botol.
28. Temulawak new Cream sebanyak 6 (enam) kotak.
29. Naturgo sebanyak 50 (lima puluh) sach.
30. Hip Up Cream sebanyak 3 (tiga) kotak.
31. Mac Powder Cake sebanyak 8 (delapan) kotak.
32. Krim RacikanApoteker HN sebanyak 17 (tujuh belas) set.
33. Kiss Beauty Eye Shadow sebanyak 6 (enam) set.
34. Toner Collagen Plus Vit E sebanyak 6 (enam) kotak.
35. K Brother Super Whitening Soap sebanyak 11 (sebelas) pcs.
36. Bulus Putih oil sebanyak 10 (sepuluh) botol.
37. Gluta Milky Lotion sebanyak 3(tiga) botol.
38. Natural 99 sebanyak 12 (dua belas) botol.
39. Deonard Cream sebanyak 6 (enam) kotak.
40. K Brother Rice Cream sebanyak 7 (tujuh) kotak.
41. Naked 3 lip balm sebanyak 15 (lima belas) pcs.
42. Fruitamin Soap sebanyak 7 (tujuh) kotak.
43. Collagen Crystal Eyemask sebanyak 12 (dua belas) sach.
44. Love berry eye shadow sebanyak 4 (empat) kotak.
45. Vitamin C + Collagen sebanyak 6 (enam) kotak.
46. Nyx Lips Cair sebanyak 1(satu) kantong.
47. Naked 4 sebanyak 2 (dua) kotak.
48. Deonard sebanyak 7 (tujuh) kotak.
49. Deonard Gold Soap sebanyak 6 (enam) botol.
50. Gluta panacea sebanyak 2 (dua) botol..
51. RacikanApoteker HN cr sebanyak 11 (sebelas) set.
52. Temulawak Gold cr sebanyak 11 (sebelas) kotak.
53. Temulawak Cream sebanyak 5 (lima) kotak.
54. Transparant Soap sebanyak 31 (tiga puluh satu) buah.
55. DR Gold Asli sebanyak 9 (sembilan) kotak
56. DR New sebanyak 9 (sembilan) kotak.
57. Golden V Days sebanyak 3 (tiga) kotak.
58. Esther Transparat Beauty Soap sebanyak 1(satu) pak.
59. Egg White Peel OFF Mask sebanyak 9 (sembilan) botol.

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 92/PID.SUS/2017/PTPDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60. Naked 3 sebanyak 4 (empat) pcs.
61. Collagen Crystal Eye mask sebanyak 11 (sebelas) sach.
62. Protein Lemon sebanyak 7 (tujuh) bungkus.
63. Green Tea essence Eye Cream sebanyak 3 (tiga) kotak.
64. Davis Cosmetics sebanyak 1 (satu) pak.
65. Clariderm Astringent sebanyak 5 (lima) botol.
66. Hydroquinonvetionin Baby Face sebanyak 3 (tiga) kotak.
67. Kose Brow Pensil sebanyak 10 (sepuluh) botol.
68. Davis Pensil sebanyak 31 (tiga puluh satu) buah.
69. Ponds pensil sebanyak 44 (empat puluh empat) buah.
70. White magiv Night Cream Obo sebanyak 18 (delapan belas) kotak.
71. Vit C + Collagen Nano sebanyak 1 (satu) box.
72. Temulawak New Transparant Soap sebanyak 8 (delapan) kotak.
73. Gluta Panacea B&V sebanyak 1 (satu) box.
74. 3 D Tint Lip Gloss sebanyak 96 (sembilan puluh enam) pcs.
75. BB Lipgloss sebanyak 16 (enam belas) pcs.
76. Cherry Picking sebanyak 10 (sepuluh) pcs.
77. Mermaid Eyeliner sebanyak 7 (tujuh) kotak.
78. MAC Sweet Kiss Blush sebanyak 2 (dua) kotak.
79. NYX Eyeliner Cr sebanyak 4 (empat) kotak.
80. Naked 8 dompet sebanyak 5 (lima) pcs.
81. Xixiu Mascara sebanyak 15 (lima belas) pcs.
82. BB 3 D lipstick sebanyak 8 (delapan) pcs.
83. MAC Powder cake sebanyak 3 (tiga) kotak.
84. DearyYeiers 2 in 1 sebanyak 21 (dua puluh satu) pcs.
85. NYX 3 D Lipstik sebanyak 16 (enam belas) pcs.
86. Wow Romantic besar sebanyak 7 (tujuh) pcs.
87. Bath Manadur Spa sebanyak 7 (tujuh) botol.
88. Deoonard sebanyak 2 (dua) kotak.
89. MN Generation 11 sebanyak 3 (tiga) kotak.
90. Kiss Proot sebanyak 6 (enam) pcs.
91. MAC Rouge Fashion Color sebanyak 2 (dua) kotak.
92. Naked 6 sebanyak 2 (dua) kotak.
93. Naked 6 Eyeliner gel sebanyak 4 (empat) pcs.

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 92/PID.SUS/2017/PTPDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



94. My Lip Fint Pack sebanyak 9 (sembilan) pcs.
95. Relian mascara sebanyak 5 (lima) kotak.
96. 3 D tint kiss Beauty sebanyak 46 (empat puluh enam) pcs.
97. Temulawak New Cream sebanyak 41 (empat puluh satu) pcs.
98. Temulawak New Transparant Soap sebanyak 25 (dua puluh lima) pcs.
99. Walet Super Bleacing Glutathine sebanyak 3 (tiga) botol.
100. Walet Super + Vit C&E sebanyak 7 (tujuh) botol.
101. Walet Super + SPF 30 sebanyak 4 (empat) botol.
102. Mahkota Indah sebanyak 18 (delapan belas) botol.
103. BSY Color Shine sebanyak 8 (delapan) botol.
104. NYX Ungu sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) pcs.
105. NYX Kuning sebanyak 21 (dua puluh satu) pcs.
106. NYX Merah sebanyak 14 (empat belas) pcs.
107. Magic Shine sebanyak 8 (delapan) pcs.
108. Naked 6 sebanyak 7 (tujuh) pcs.
109. KR Kovite sebanyak 5 (lima) pcs.
110. Kiss Beauty Crstal Shine 24 Hours Long sebanyak 48 (empat puluh delapan) pcs.
111. NYX Long lasting sebanyak 8 (delapan) pcs.
112. NYX Butter Lipstik sebanyak 23 (dua puluh tiga) pcs.
113. Lip Gloss sebanyak 27 (dua puluh tujuh) pcs.
114. Dona Lip Stik sebanyak 13 (tiga belas) pcs.
115. Dear Darling Tiny sebanyak 4 (empat) pcs.
116. Kiss Beauty 2 in 1 sebanyak 7 (tujuh) pcs.

Barang bukti tersebut pada point no. 1 s/d. 116 diatas, dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa Wenny Putri Anggriawan Pgl. Putri Binti Irwan membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang telah menjatuhkan putusan No.110/Pid.Sus/2017/PN.Pdg tanggal 23 Mei 2017 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Wenny Putri Anggriawan Pgl. Putri Binti Irwan “ terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Mengedarkan Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar “;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Wenny Putri Anggriawan Pgl. Putri Binti Irwan tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebanyak Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang memutuskan lain, disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindakan pidana sebelum masa percobaan selama 2 (dua) tahun berakhir ;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Fleecy Coffee sebanyak 7(tujuh) bungkus.
 2. Lip Balm Revlon sebanyak 10 (sepuluh) pcs.
 3. White Night Cream sebanyak 3(tiga) kotak.
 4. Lotion Susu Domba sebanyak 6(enam) kotak.
 5. New 24 K sebanyak 4(empat) bungkus,
 6. Meilibahenlin sebanyak 4(empat) kotak
 7. Eyeliner Brow Brush sebanyak 5(liam) pcs.
 8. Whitening Serum Gold sebanyak 3(tiga) kotak.
 9. a – DHA Beauty Care sebanyak 3(tiga) kotak.
 10. Lulur Susu Domba Thailand sebanyak 5(liam) botol
 11. L- Glutathione sebanyak 3(tiga) tube.
 12. Roro Mendut Lulur sebanyak 3(tiga) bungkus.
 13. NYX NEW NUEVO NOUVEAN sebanyak 3(tiga) pcs.
 14. Rouge Edition veluet sebanyak 24 (dua puluh) pcs.
 15. Naturgo Masker sebanyak 4 (empat) box.
 16. Matte me lip sebanyak 23 (dua puluh tiga) pcs
 17. Matte Kiss Beauty sebanyak 22 (dua puluh dua) pcs.
 18. La WidtaTemulawa kcr sebanyak 10 (sepuluh) kotak.
 19. Shisedo Mask sebanyak 11 (sebelas) kotak.
 20. Widya Collagen cr sebanyak 4 (empat) kotak
 21. Deonard sebanyak 4 (empat) kotak
 22. Sabun K Brother sebanyak 6 (enam) pcs.
 23. Super Whitening soap k Brother sebanyak 30 (tiga puluh) lusin.
 24. Collagen Plus Vit E sebanyak 137 (seratus tiga puluh tujuh) pcs.

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 92/PID.SUS/2017/PTPDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



25. Temulawak New cr sebanyak 9 (sembilan) lusin.
26. Dr.EricSilkinBodycare sebanyak 8 (delapan) botol.
27. Bath Manager Spa sebanyak 15 (lima belas) botol.
28. Temulawak new Cream sebanyak 6 (enam) kotak.
29. Naturgo sebanyak 50 (lima puluh) sach.
30. Hip Up Cream sebanyak 3 (tiga) kotak.
31. Mac Powder Cake sebanyak 8 (delapan) kotak.
32. Krim RacikanApoteker HN sebanyak 17 (tujuh belas) set.
33. Kiss Beauty Eye Shadow sebanyak 6 (enam) set.
34. Toner Collagen Plus Vit E sebanyak 6 (enam) kotak.
35. K Brother Super Whitening Soap sebanyak 11 (sebelas) pcs.
36. Bulus Putih oil sebanyak 10 (sepuluh) botol.
37. Gluta Milky Lotion sebanyak 3(tiga) botol.
38. Natural 99 sebanyak 12 (dua belas) botol.
39. Deonard Cream sebanyak 6 (enam) kotak.
40. K Brother Rice Cream sebanyak 7 (tujuh) kotak.
41. Naked 3 lip balm sebanyak 15 (lima belas) pcs.
42. Fruitamin Soap sebanyak 7 (tujuh) kotak.
43. Collagen Crystal Eyemask sebanyak 12 (dua belas) sach.
44. Love berry eye shadow sebanyak 4 (empat) kotak.
45. Vitamin C + Collagen sebanyak 6 (enam) kotak.
46. Nyx Lips Cair sebanyak 1(satu) kantong.
47. Naked 4 sebanyak 2 (dua) kotak.
48. Deonard sebanyak 7 (tujuh) kotak.
49. Deonard Gold Soap sebanyak 6 (enam) botol.
50. Gluta panacea sebanyak 2 (dua) botol..
51. RacikanApoteker HN cr sebanyak 11 (sebelas) set.
52. Temulawak Gold cr sebanyak 11 (sebelas) kotak.
53. Temulawak Cream sebanyak 5 (lima) kotak.
54. Transparant Soap sebanyak 31 (tiga puluh satu) buah.
55. DR Gold Asli sebanyak 9 (sembilan) kotak
56. DR New sebanyak 9 (sembilan) kotak.
57. Golden V Days sebanyak 3 (tiga) kotak.
58. Esther Transparat Beauty Soap sebanyak 1(satu) pak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59. Egg White Peel OFF Mask sebanyak 9 (sembilan) botol.
60. Naked 3 sebanyak 4 (empat) pcs.
61. Collagen Crystal Eye mask sebanyak 11 (sebelas) sach.
62. Protein Lemon sebanyak 7 (tujuh) bungkus.
63. Green Tea essence Eye Cream sebanyak 3 (tiga) kotak.
64. Davis Cosmetics sebanyak 1(satu) pak.
65. Clariderm Astringent sebanyak 5 (lima) botol.
66. Hydroquinonvetionin Baby Face sebanyak 3 (tiga) kotak.
67. Kose Brow Pensil sebanyak 10 (sepuluh) botol.
68. Davis Pensil sebanyak 31 (tiga puluh satu) buah.
69. Ponds pensil sebanyak 44 (empat puluh empat) buah.
70. White magiv Night Cream Obo sebanyak 18 (delapan belas) kotak.
71. Vit C + Collagen Nano sebanyak 1 (satu) box.
72. Temulawak New Transparant Soap sebanyak 8 (delapan) kotak.
73. Gluta Panacea B&V sebanyak 1(satu) box.
74. 3 D Tint Lip Gloss sebanyak 96 (sembilan puluh enam) pcs.
75. BB Lipgloss sebanyak 16 (enam belas) pcs.
76. Cherry Picking sebanyak 10 (sepuluh) pcs.
77. Mermaid Eyeliner sebanyak 7 (tujuh) kotak.
78. MAC Sweet Kiss Blush sebanyak 2 (dua) kotak.
79. NYX Eyeliner Cr sebanyak 4 (empat) kotak.
80. Naked 8 dompet sebanyak 5 (lima) pcs.
81. Xixiu Mascara sebanyak 15 (lima belas) pcs.
82. BB 3 D lipstick sebanyak 8 (delapan) pcs.
83. MAC Powder cake sebanyak 3 (tiga) kotak.
84. DearyYeiers 2 in 1 sebanyak 21 (dua puluh satu) pcs.
85. NYX 3 D Lipstik sebanyak 16 (enam belas) pcs.
86. Wow Romantic besar sebanyak 7 (tujuh) pcs.
87. Bath Manadur Spa sebanyak 7 (tujuh) botol.
88. Deoonard sebanyak 2 (dua) kotak.
89. MN Generation 11 sebanyak 3 (tiga) kotak.
90. Kiss Proot sebanyak 6 (enam) pcs.
91. MAC Rouge Fashion Color sebanyak 2 (dua) kotak.
92. Naked 6 sebanyak 2 (dua) kotak.

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 92/PID.SUS/2017/PTPDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



93. Naked 6 Eyeliner gel sebanyak 4 (empat) pcs.
94. My Lip Fint Pack sebanyak 9 (sembilan) pcs.
95. Relian mascara sebanyak 5 (lima) kotak.
96. 3 D tint kiss Beauty sebanyak 46 (empat puluh enam) pcs.
97. Temulawak New Cream sebanyak 41 (empat puluh satu) pcs.
98. Temulawak New Transparant Soap sebanyak 25 (dua puluh lima) pcs.
99. Walet Super Bleacing Glutathine sebanyak 3 (tiga) botol.
100. Walet Super + Vit C&E sebanyak 7 (tujuh) botol.
101. Walet Super + SPF 30 sebanyak 4 (empat) botol.
102. Mahkota Indah sebanyak 18 (delapan belas) botol.
103. BSY Color Shine sebanyak 8 (delapan) botol.
104. NYX Ungu sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) pcs.
105. NYX Kuning sebanyak 21 (dua puluh satu) pcs.
106. NYX Merah sebanyak 14 (empat belas) pcs.
107. Magic Shine sebanyak 8 (delapan) pcs.
108. Naked 6 sebanyak 7 (tujuh) pcs.
109. KR Kovite sebanyak 5 (lima) pcs.
110. Kiss Beauty Crstal Shine 24 Hours Long sebanyak 48 (empat puluh delapan) pcs.
111. NYX Long lasting sebanyak 8 (delapan) pcs.
112. NYX Butter Lipstik sebanyak 23 (dua puluh tiga) pcs.
113. Lip Gloss sebanyak 27 (dua puluh tujuh) pcs.
114. Dona Lip Stik sebanyak 13 (tiga belas) pcs.
115. Dear Darling Tiny sebanyak 4 (empat) pcs.
116. Kiss Beauty 2 in 1 sebanyak 7 (tujuh) pcs.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (Dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 24 Mei 2017 sebagaimana yang termuat dalam Akta Permintaan Banding Nomor: 36/Akta.Pid/2016/PN Pdg dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 5 Juni 2017 yang dilakukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri tersebut;



Menimbang, bahwa terhadap banding yang diajukan Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 12 Juni 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 12 Juni 2017, dan turunannya telah disampaikan kepada Terdakwa pada tanggal 14 Juni 2017 yang dilakukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Penuntut Umum Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding tanggal 20 Juni 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 21 Juni 2017, dan turunannya telah disampaikan kepada Penuntut Umum pada tanggal 22 Juni 2017 yang dilakukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Padang, kepada Penuntut Umum maupun Terdakwa dalam perkara ini telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkaranya, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa sesuai surat tertanggal 13 Juni 2017 No.W3.U1/2291/HK.01/VI/2017 sesuai pasal 236 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa permohonan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka berdasarkan pasal 233 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori banding menyatakan keberatan terhadap Putusan Pengadilan Tingkat Pertama Nomor 110/Pid.Sus/2017/PN Pdg tanggal 23 Mei 2017 pada pokoknya Penuntut Umum mengemukakan bahwa:

Terhadap amar putusan yang menetapkan bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa Wenny Putri Anggriawan Pgl Putri Binti Irwan tersebut tidak perlu dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang memutuskan lain, disebabkan karena terpidana melakukan sesuatu tindakan pidana sebelum masa percobaan selama 2 (dua) tahun berakhir, Penuntut Umum selaku Pemohon Banding dalam perkara ini berpendapat bahwa amar putusan tersebut sangat keliru dan sama sekali tidak memenuhi rasa keadilan yang berlaku dimasyarakat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak menimbulkan efek jera terhadap Terdakwa Wenny Putri Anggriawan Pgl Putri Binti Irwan serta bertentangan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding terhadap memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya Terdakwa menjelaskan bahwa;

Bahwa putusan a quo telah benar dan tidak benar sangat keliru sebagaimana dalam memori Jaksa Penuntut Umum tersebut dan putusan tersebut telah cukup adil dan bijaksana karena sudah sangat berat dan telah dapat membuat jera Terdakwa dan tidak akan mengulangi perbuatan tersebut, disamping pengadilan menjatuhkan pidana penjara selama 1 tahun dengan masa percobaan 2 tahun juga menjatuhkan pidana denda hal ini cukup berat buat Terdakwa untuk membayar denda tersebut karena uang Terdakwa telah terlanjur Terdakwa modalkan untuk pembelian kosmetik tersebut dan barang tersebut telah disita dan dirampas sehingga Terdakwa telah mengalami banyak kerugian sehingga telah membuat Terdakwa jera dan tidak akan mengulangi lagi untuk menjual sediaan farmasi tanpa izin edar;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Padang mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Padang Kelas IA Padang tanggal 23 Mei 2017 Nomor 110/Pid.Sus/2017/PN Pdg, Pengadilan Tinggi Padang sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa Wenny Putri Anggriawan Pgl Putri Binti Irwan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Mengedarkan Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar “ sebagaimana didakwakan kepadanya, dan pertimbangan Hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi Padang sendiri dalam memutus perkara ini pada Pengadilan Tingkat Banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa Pengadilan Tinggi tidak sependapat dan harus diubah karena pidana tersebut terlalu ringan dan tidak memberikan efek jera kepada Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebelum dilakukan penindakan secara hukum kepada Terdakwa, pihak BBPOM sekitar tahun 2014 telah melakukan

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 92/PID.SUS/2017/PTPDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembinaan terhadap Terdakwa agar tidak mengedarkan atau menjual produk kosmetik tanpa izin edar dari BBPOM RI;

Menimbang, bahwa pada tahun 2015 pihak BBPOM Padang melakukan pemeriksaan terhadap sarana distribusi kosmetik di toko Kosmetik Cantik Shop milik Terdakwa ternyata masih menemukan beberapa produk kosmetik tanpa izin edar dari BBPOM RI yang diedarkan atau dijual oleh Terdakwa, dan untuk itu pihak BBPOM Padang hanya memberikan teguran kepada Terdakwa dengan membuat surat pernyataan tanggal 22 September 2015 yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak akan menyediakan/menjual/mengedarkan kosmetika/obat tradisional tanpa izin dari BBPOM RI;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangan tersebut diatas adalah sesuai dengan alasan-alasan dari Penuntut Umum dalam memori bandingnya, dimana Terdakwa telah berulang kali diperingatkan oleh BBPOM Padang agar tidak menjual/mengedarkan obat tanpa izin edar dari BBPOM RI, dan berdasarkan pertimbangan tersebut maka kontra memori banding dari Terdakwa harus dikesampingkan dan kepada Terdakwa perlu dijatuhi hukuman yang memberikan efek jera dan menimbulkan rasa takut bagi orang lain untuk melakukannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka kepada Terdakwa dibebani membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat, ketentuan pasal 197 jo 106 ayat (1) UU RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Merubah putusan Pengadilan Negeri Klas I A Padang Nomor 110/Pid.Sus/2017/PN PdG tanggal 23 Mei 2017 yang dimintakan banding, mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Wenny Putri Anggriawan Pgl. Putri Binti Irwan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengedarkan Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar";

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 92/PID.SUS/2017/PTPDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Wenny Putri Anggriawan Pgl. Putri Binti Irwan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dan denda sebanyak Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Fleecy Coffee sebanyak 7(tujuh) bungkus.
 2. Lip Balm Revlon sebanyak 10 (sepuluh) pcs.
 3. White Night Cream sebanyak 3(tiga) kotak.
 4. Lotion Susu Domba sebanyak 6(enam) kotak.
 5. New 24 K sebanyak 4(empat) bungkus,
 6. Meilibahenlin sebanyak 4(empat) kotak
 7. Eyeliner Brow Brush sebanyak 5(lima) pcs.
 8. Whitening Serum Gold sebanyak 3(tiga) kotak.
 9. a – DHA Beauty Care sebanyak 3(tiga) kotak.
 10. Lulur Susu Domba Thailand sebanyak 5(lima) botol
 11. L- Glutathione sebanyak 3(tiga) tube.
 12. Roro Mendut Lulur sebanyak 3(tiga) bungkus.
 13. NYX NEW NUEVO NOUVEAN sebanyak 3(tiga) pcs.
 14. Rouge Edition veluet sebanyak 24 (dua puluh) pcs.
 15. Naturgo Masker sebanyak 4 (empat) box.
 16. Matte me lip sebanyak 23 (dua puluh tiga) pcs
 17. Matte Kiss Beauty sebanyak 22 (dua puluh dua) pcs.
 18. La Widta Temulawa kcr sebanyak 10 (sepuluh) kotak.
 19. Shisedo Mask sebanyak 11 (sebelas) kotak.
 20. Widya Collagen cr sebanyak 4 (empat) kotak
 21. Deonard sebanyak 4 (empat) kotak
 22. Sabun K Brother sebanyak 6 (enam) pcs.
 23. Super Whitening soap k Brother sebanyak 30 (tiga puluh) lusin.
 24. Collagen Plus Vit E sebanyak 137 (seratus tiga puluh tujuh) pcs.
 25. Temulawak New cr sebanyak 9 (sembilan) lusin.
 26. Dr.EricSilkinBodycare sebanyak 8 (delapan) botol.

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 92/PID.SUS/2017/PTPDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



27. Bath Manager Spa sebanyak 15 (lima belas) botol.
28. Temulawak new Cream sebanyak 6 (enam) kotak.
29. Naturgo sebanyak 50 (lima puluh) sach.
30. Hip Up Cream sebanyak 3 (tiga) kotak.
31. Mac Powder Cake sebanyak 8 (delapan) kotak.
32. Krim Racikan Apoteker HN sebanyak 17 (tujuh belas) set.
33. Kiss Beauty Eye Shadow sebanyak 6 (enam) set.
34. Toner Collagen Plus Vit E sebanyak 6 (enam) kotak.
35. K Brother Super Whitening Soap sebanyak 11 (sebelas) pcs.
36. Bulus Putih oil sebanyak 10 (sepuluh) botol.
37. Gluta Milky Lotion sebanyak 3 (tiga) botol.
38. Natural 99 sebanyak 12 (dua belas) botol.
39. Deonard Cream sebanyak 6 (enam) kotak.
40. K Brother Rice Cream sebanyak 7 (tujuh) kotak.
41. Naked 3 lip balm sebanyak 15 (lima belas) pcs.
42. Fruitamin Soap sebanyak 7 (tujuh) kotak.
43. Collagen Crystal Eyemask sebanyak 12 (dua belas) sach.
44. Love berry eye shadow sebanyak 4 (empat) kotak.
45. Vitamin C + Collagen sebanyak 6 (enam) kotak.
46. Nyx Lips Cair sebanyak 1 (satu) kantong.
47. Naked 4 sebanyak 2 (dua) kotak.
48. Deonard sebanyak 7 (tujuh) kotak.
49. Deonard Gold Soap sebanyak 6 (enam) botol.
50. Gluta panacea sebanyak 2 (dua) botol..
51. Racikan Apoteker HN cr sebanyak 11 (sebelas) set.
52. Temulawak Gold cr sebanyak 11 (sebelas) kotak.
53. Temulawak Cream sebanyak 5 (lima) kotak.
54. Transparant Soap sebanyak 31 (tiga puluh satu) buah.
55. DR Gold Asli sebanyak 9 (sembilan) kotak.
56. DR New sebanyak 9 (sembilan) kotak.
57. Golden V Days sebanyak 3 (tiga) kotak.
58. Esther Transparat Beauty Soap sebanyak 1 (satu) pak.
59. Egg White Peel OFF Mask sebanyak 9 (sembilan) botol.
60. Naked 3 sebanyak 4 (empat) pcs.

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 92/PID.SUS/2017/PTPDG



61. Collagen Crystal Eye mask sebanyak 11 (sebelas) sach.
62. Protein Lemon sebanyak 7 (tujuh) bungkus.
63. Green Tea essence Eye Cream sebanyak 3 (tiga) kotak.
64. Davis Cosmetics sebanyak 1(satu) pak.
65. Clariderm Astringent sebanyak 5 (lima) botol.
66. Hydroquinonvetionin Baby Face sebanyak 3 (tiga) kotak.
67. Kose Brow Pensil sebanyak 10 (sepuluh) botol.
68. Davis Pensil sebanyak 31 (tiga puluh satu) buah.
69. Ponds pensil sebanyak 44 (empat puluh empat) buah.
70. White magiv Night Cream Obo sebanyak 18 (delapan belas) kotak.
71. Vit C + Collagen Nano sebanyak 1 (satu) box.
72. Temulawak New Transparant Soap sebanyak 8 (delapan) kotak.
73. Gluta Panacea B&V sebanyak 1(satu) box.
74. 3 D Tint Lip Gloss sebanyak 96 (sembilan puluh enam) pcs.
75. BB Lipgloss sebanyak 16 (enam belas) pcs.
76. Cherry Picking sebanyak 10 (sepuluh) pcs.
77. Mermaid Eyeliner sebanyak 7 (tujuh) kotak.
78. MAC Sweet Kiss Blush sebanyak 2 (dua) kotak.
79. NYX Eyeliner Cr sebanyak 4 (empat) kotak.
80. Naked 8 dompet sebanyak 5 (lima) pcs.
81. Xixiu Mascara sebanyak 15 (lima belas) pcs.
82. BB 3 D lipstick sebanyak 8 (delapan) pcs.
83. MAC Powder cake sebanyak 3 (tiga) kotak.
84. DearyYeiers 2 in 1 sebanyak 21 (dua puluh satu) pcs.
85. NYX 3 D Lipstik sebanyak 16 (enam belas) pcs.
86. Wow Romantic besar sebanyak 7 (tujuh) pcs.
87. Bath Manadur Spa sebanyak 7 (tujuh) botol.
88. Deonard sebanyak 2 (dua) kotak.
89. MN Generation 11 sebanyak 3 (tiga) kotak.
90. Kiss Proot sebanyak 6 (enam) pcs.
91. MAC Rouge Fashion Color sebanyak 2 (dua) kotak.
92. Naked 6 sebanyak 2 (dua) kotak.



93. Naked 6 Eyeliner gel sebanyak 4 (empat) pcs.
94. My Lip Fint Pack sebanyak 9 (sembilan) pcs.
95. Relian mascara sebanyak 5 (lima) kotak.
96. 3 D tint kiss Beauty sebanyak 46 (empat puluh enam) pcs.
97. Temulawak New Cream sebanyak 41 (empat puluh satu) pcs.
98. Temulawak New Transparant Soap sebanyak 25 (dua puluh lima) pcs.
99. Walet Super Bleacing Glutathine sebanyak 3 (tiga) botol.
100. Walet Super + Vit C&E sebanyak 7 (tujuh) botol.
101. Walet Super + SPF 30 sebanyak 4 (empat) botol.
102. Mahkota Indah sebanyak 18 (delapan belas) botol.
103. BSY Color Shine sebanyak 8 (delapan) botol.
104. NYX Ungu sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) pcs.
105. NYX Kuning sebanyak 21 (dua puluh satu) pcs.
106. NYX Merah sebanyak 14 (empat belas) pcs.
107. Magic Shine sebanyak 8 (delapan) pcs.
108. Naked 6 sebanyak 7 (tujuh) pcs.
109. KR Kovite sebanyak 5 (lima) pcs.
110. Kiss Beauty Crstal Shine 24 Hours Long sebanyak 48 (empat puluh delapan) pcs.
111. NYX Long lasting sebanyak 8 (delapan) pcs.
112. NYX Butter Lipstik sebanyak 23 (dua puluh tiga) pcs.
113. Lip Gloss sebanyak 27 (dua puluh tujuh) pcs.
114. Dona Lip Stik sebanyak 13 (tiga belas) pcs.
115. Dear Darling Tiny sebanyak 4 (empat) pcs.
116. Kiss Beauty 2 in 1 sebanyak 7 (tujuh) pcs.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp5000,00.- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2017, oleh kami: Syamsul Bahri, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, H. Ramli Darasah, S.H., M.H dan Natsir Simanjuntak, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 92/PID.SUS/2017/PT.PDG. tanggal 19 Juni 2017 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2017 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, serta Indra, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

H. Ramli Darasah, S.H., M.H

Syamsul Bahri, S.H., M.H

Natsir Simanjuntak, S.H.

Panitera Pengganti,

Indra, S.H

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 92/PID.SUS/2017/PTPDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)